

ABSTRAK

Perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia menunjukkan dampak yang serius terhadap keuangan negara dan kepercayaan masyarakat, sehingga diperlukan penegakan hukum yang tegas melalui peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Hakim memiliki kedudukan yang strategis dalam menjatuhkan putusan, termasuk kewenangan untuk menentukan berat ringannya pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hakim dalam memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana, menganalisis kewenangan hakim dalam menjatuhkan hukuman maksimal terhadap pelaku tindak pidana korupsi, serta mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hakim dalam menjatuhkan putusan memiliki dasar hukum yang kuat dan bersifat independen, namun dalam praktiknya kewenangan untuk menjatuhkan hukuman maksimal belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Dalam putusan perkara Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn, hakim telah mendasarkan putusannya pada fakta persidangan dan alat bukti yang sah, namun penjatuhan pidana yang relatif ringan dibandingkan dengan kerugian negara menunjukkan bahwa pertimbangan hakim masih cenderung berfokus pada aspek yuridis formal. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi peran hakim dalam menjatuhkan hukuman yang tegas dan proporsional guna mewujudkan efek jera serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Kata Kunci: Kedudukan Hakim, Kewenangan Hakim, Hukuman Maksimal, Tindak Pidana Korupsi, Putusan Pengadilan

ABSTRACT

The development of corruption crimes in Indonesia has posed serious threats to state finances and public trust, thus requiring firm law enforcement through the role of judges as executors of judicial power. Judges hold a strategic position in delivering decisions, including the authority to determine the severity of punishment as regulated in Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 on the Eradication of Corruption Crimes. This research aims to examine the position of judges in imposing criminal sanctions, analyze the authority of judges in imposing maximum sentences on corruption offenders, and assess the judicial considerations in Decision Number 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn. The research employs a normative juridical method with statutory and case approaches by analyzing legislation and court decisions. The results indicate that the position of judges in delivering decisions is legally strong and independent; however, in practice, the authority to impose maximum sentences has not been fully optimized. In Decision Number 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn, the judges based their ruling on trial facts and valid evidence, yet the relatively lenient sentence compared to the state losses suggests that judicial considerations tend to emphasize formal juridical aspects. Therefore, it is necessary to optimize the role of judges in imposing firm and proportional sentences to ensure a deterrent effect and to strengthen public trust in law enforcement.

Keywords: *Position of Judges, Judicial Authority, Maximum Sentences, Corruption Crimes, Court Deci*